

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2. 1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kemabali dana tersebut ke masyarakat serata memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya (Kasmir, 2017).

Menurut Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang di maksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.1.2 Jenis-jenis Bank

Dalam praktik perbankan di indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam undang-undang. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, dengan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat perbedaan. (Kasmir, 2017).

Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari segi fungsinya

Menurut undang-undang pokok perbankan nomor 14 tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa
- f. Lumbung Desa
- g. Bank Pegawai
- h. Dan Bank Lainnya.

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

- a. Bank Umum

Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Wilayah operasinya dilakukan diseluruh wilayah. Sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pengertian bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya:

- a. Bank milik pemerintah, yaitu bank yang akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.
- b. Bank milik swasta nasional, yaitu bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula.
- c. Bank milik asing, yaitu bank yang merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, bank milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu Negara.
- d. Bank milik campuran, yaitu bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.

3. Dilihat dari Segi Status:

- a. Bank devisa, yaitu bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.
- b. Bank *non* devisa, yaitu bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga:

- a. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional, yaitu bank yang menggunakan system bunga sebagai sumber pendapatan dan biaya bank. Penabung pasti memperoleh bunga meskipun bank menderita rugi. Peminjam wajib membayar bunga pinjaman meskipun usahanya rugi.
- b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu bank yang menggunakan system bagi hasil antara penabung (kreditur), peminjam (debitur) dan bank dalam perhitungan biaya dan pendapatan. Keuntungan maupun kerugian suatu usaha secara adil sesuai kontribusi dan kesepakatan bersama.

2.1.1.3 Kegiatan Bank

Menurut Kasmir (2017). Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kemabali dana tersebut ke masyarakat serata memberikan jasa-jasa bank lainnya.

1. Menghimpun Dana

Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan investasi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan di atas, baik untuk mengamankan uang maupun simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro (*demend deposito*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*).

2. Menyalurkan Dana

Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasanya di berikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*Service*)

Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar negeri (*inkaso*), *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, bank garansi, bank notes, *traveller cheque* dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana (Kasmir, 2017).

2.1.2 Kinerja Keuangan Bank

Kinerja pada suatu perusahaan dapat diukur dengan menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi yang terdapat pada posisi keuangan dan kinerja keuangan pada masa lalu sering digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja pada masa depan. Selain itu, kinerja keuangan bank merupakan ukuran keberhasilan bank pada suatu periode tertentu yang mencakup aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana. Kinerja yang dihasilkan oleh suatu bank menunjukkan suatu kekuatan serta kelemahan pada bank tersebut. Kekuatan yang ditunjukkan diharapkan agar dapat dimanfaatkan dan kelemahan juga harus dijadikan bahan evaluasi agar dapat dimanfaatkan langkah-langkah perbaikan untuk kedepannya (Rezeki, 2021).

2.1.3. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang bertujuan mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Rasio ini juga digunakan untuk

menilai likuiditasnya suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Sedangkan yang termasuk dana pihak ketiga sendiri terbagi menjadi 3 yaitu:

- a) Giro, yaitu simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.
- b) Deposito atau simpanan berjangka, yaitu simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian anatar pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.
- c) Tabungan masyarakat, yaitu simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu Kasmir (2018:225).

2.1.3.1 Faktor-faktor Mempengaruhi LDR

Faktor yang mempengaruhi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah kualitas aktiva produktif merupakan penanaman dana dalam bentuk kredit, surat berharga, maupun investasi lainnya yang berpotensi memberikan keuntungan bagi bank. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi adalah (BOPO) perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan oprasional dalam mengukur tingkat efesieni dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Rivai et al. 2007:722) Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa biaya operasionalnya berpengaruh negatif terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR) karena semakin kecil BOPO maka semakin efesiensi biaya yang ditanggung oleh bank dalam menghasilkan income yang tinggi dari kredit (pinjaman).

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), Kriteria batas ideal *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Berdasarkan surat edaran adalah 78%-92%.

Tabel 2. 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI)

Rentang LDR	Keterangan	Dampak bagi Bank	Kewajiban GWM LDR	Kategori
LDR < 78%	Terlalu berhati-hati dalam menyalurkan kredit	Kurang efisien dalam pemanfaatan dana, potensi keuntungan rendah	Dikenakan GWM LDR (parameter disinsentif Bawah 0,1)	Tidak Sehat
78% ≤ LDR ≤ 92%	Optimal dan sesuai regulasi	Keseimbangan antara dana yang dihimpun dan disalurkan, likuiditas sehat	Tidak dikenakan GWM LDR (0%)	Sehat
LDR > 92% KPM < 14%	Terlalu agresif risiko likuiditas meningkat	Potensi kesulitan likuiditas, risiko gagal bayar jika terjadi penarikan dana besar	Dikenakan GWM LCR (Parameter Atas 0,2)	Tidak Sehat
LDR > 92% KPM ≥ 14%	Agresif tetapi dengan modal yang cukup kuat	Risiko likuiditas lebih baik terjaga, tidak berdampak negatif	Tidak dikenakan GWM LDR (0%)	Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/41/DKMP Tahun 2013

LDR yang sehat berada dalam kisaran 78-92%, karena menunjukkan keseimbangan antara kredit yang disalurkan dan dana yang dihimpun, sedangkan LDR di bawah 78% atau di atas 92% dengan KPM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) kurang dari 14% dianggap tidak sehat, karena berisiko mengurangi efisiensi atau meningkatkan risiko likuiditas.

Menurut Kasmir (2018:226) LDR dihitung dengan rumus :

$$LDR = \frac{\text{Total Loan}}{\text{Total Deposit} + \text{Equity}} \times 100\%$$

Pengukuran pada rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah semakin tinggi rasio ini, maka manandakan semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Sebaliknya semakin rendah rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) akan menunjukan kurang efektivitasnya bank dalam menyalurkan kredit sehingga hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh keuntungan.

2.1.4 Pengukuran Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio penilaian atau penimbangan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan yang terkait penjualan, aset, ekuitas atas dasar pengukuran tertentu. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan maupun kenaikan dan juga penyebab perubahan tertentu.

Hasil pengukuran dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen untuk melihat apa yang telah dikerjakan efektif atau belum. Jika target direncanakan berhasil maka kesimpulannya mereka berhasil bekeja dengan baik, sedangkan jika gagal maka target yang direncanakan tidak dapat dicapai. Kegagalan tersebut harus segera dievaluasi untuk tahu akan penyebabnya sehingga menjadi pembelajaran pada periode berikutnya. Kegagalan dan keberhasilan dijadikan acuan kinerja manajemen dalam perencanaan lanba dimasa yang akan datang. Oleh karenanya rasio ini disebut sebagai alat ukur kinerja manajemen di perusahaan (Fitriana, 2024).

2.1.4.1. *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity (ROE) mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. *Return On Equity* (ROE) mencerminkan efisiensi modal sendiri (Siswanto, 2021).

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Equity}} \times 100\%$$

Menurut Aning Fitriana (2024), *Return On Equity* (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri, semakin tinggi rasio ini maka akan semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung ROE sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Earning after interest and tax}}{\text{Modal}} \times 100\%$$

Perhitungan *Return On Equity* (ROE) dalam penelitian ini merujuk pada Ely Siswanto (2021).

Tabel 2. 2 Kriteria Penetapan Peringkat *Return On Equity* (ROE)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$ROE > 15\%$
2	Sehat	$12,5\% < ROE \leq 15\%$
3	Cukup Sehat	$5\% < ROE \leq 12,5\%$
4	Kurang Sehat	$0\% < ROE \leq 5\%$
5	Tidak Sehat	$ROE \leq 0\%$

Sumber: Peraturan Bank Indonesia (BI) No. 13/24/DPNP/2011

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu penulis dapat menjadikan sebagai sumber referensi yang dapat memperdalam bahan kajian dan pembahasan penelitian. Berikut merupakan penjabaran singkat penelitian terdahulu yang berupa jurnal sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Peneliti Terdahulu

No	Judul, Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENGARUH <i>LOAN TO DEPOSIT RATIO</i> DAN <i>DEBT TO EQUITY RATIO</i> TERHADAP <i>RETURN ON EQUITY</i> (Studi Kasus Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Periode 2009-2018) (Rahmawati & Husnayetti, 2020)	<i>Loan to Deposit Ratio, Return On Equity</i>	Uji Regresi Linear Data <i>Time Series</i> , PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) <i>Loan to Deposit Ratio</i> berpengaruh negative dan signifikan terhadap <i>Return On Equity</i> . (2) Debt to Equity Ratio berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap <i>Return On Equity</i> . (3) <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) dan Debt to Equity Ratio (DER) secara simultan berpengaruh terhadap <i>Return On Equity</i> .	Jurnal Ekonomi : Journal of Economic p- ISSN 2087-8133 e- ISSN : 2528-326X
2	ANALISIS PENGARUH <i>LOAN TO DEPOSIT RATIO</i>	<i>Loan to Deposit Ratio,</i>	<i>Capital Adequacy</i>	Hasil penelitian	Jurnal Akuntansi dan

No	Judul, Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	TO DEPOSIT RATIO (LDR) DAN CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) TERHADAP RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PT. BANK CENTRAL ASIA (Putri & Djauhari, 2024)	Return On Equity	On Ratio (CAR), PT. BANK CENTRAL ASIA	menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara Loan to Deposit Ratio dengan Return On Equity pada PT. Bank Central Asia, Tbk,	Keuangan Entitas Vol. 4, No. 1 April 2024 pp. 20-29 ISSN 2987-8179
3	Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Debt To Equity Ratio (DER) Terhadap Return On Equity (ROE) Pada Bank BNI Tbk (Wahyuti & Pratiwi, 2020)	Loan to Deposit Ratio, Return On Equity	Bank BNI Tbk	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa LDR tidak memiliki pengaruh terhadap ROE secara parsial yang dibuktikan dengan nilai uji t sebesar 0,921 dan Sig 0,388.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas Volume 22 No 2, Juli 2020 P- ISSN 1693 - 3273 E- ISSN 2527 - 3469
4	PENGARUH NON PERFORMING LOAN, LOAN TO DEPOSIT RATIO DAN BEBAN OPERASIONAL PER PENDAPATAN OPERASIONAL TERHADAP RETURN ON EQUITY PADA BANK UMUM SWASTA DI INDONESIA (Wijayani et al., 2022)	Loan to Deposit Ratio, Return On Equity	Bank Umum Swasta di Indonesia, Non Performing Loan, Beban Operasional Per Pendapatan Operasional	LDR tidak berpengaruh terhadap Return On Equity.	Journal of Economics and Banking Volume 4 Nomor 2, Oktober 2022 ISSN 2685-3698 PENGARUH
5	PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO, NON PERFORMING LOAN DAN LOAN	Loan to Deposit Ratio, Return On Equity	Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan	Loan to Deposit Ratio tidak berpengaruh terhadap	Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan Vol. 04, No. 03, Juli

No	Judul, Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>TO DEPOSIT RATIO TERHADAP RETURN ON EQUITY</i> (Henry & Ruslim, 2022)			<i>Return On Equity.</i>	2022 : hlm 564-572 ISSN 2657- 0025 (Versi Elektronik)

Sumber: diolah penulis (2025)

2. 3 Kerangka Pemikiran

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyalurkan dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat dalam bentuk kredit. Rasio ini membandingkan jumlah total kredit yang diberikan oleh bank dengan total dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun, seperti giro, tabungan, dan deposito. LDR menjadi indikator utama dalam menilai fungsi intermediasi bank, sekaligus mencerminkan seberapa besar bank mengelola likuiditasnya untuk mendapatkan pendapatan dari penyaluran kredit.

Return On Equity (ROE) adalah rasio keuangan yang menggambarkan seberapa besar tingkat pengembalian yang diperoleh pemilik modal atas investasi mereka dalam suatu perusahaan. ROE menunjukkan efisiensi bank dalam menggunakan modal sendiri untuk menghasilkan laba bersih. Semakin tinggi nilai ROE, semakin besar keuntungan yang diperoleh dari dana yang ditanamkan pemegang saham, dan ini mencerminkan profitabilitas perusahaan yang tinggi.

Pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Return On Equity* (ROE) dapat bersifat positif maupun negatif tergantung pada kondisi manajemen risiko dan efisiensi operasional bank. Secara teori, peningkatan LDR menunjukkan bahwa bank berhasil menyalurkan lebih banyak kredit, yang berarti peluang untuk

memperoleh pendapatan bunga juga meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan bunga, maka laba bersih akan naik, dan pada akhirnya ROE pun meningkat. Oleh karena itu, secara teoritis, semakin tinggi LDR dalam batas wajar, maka ROE juga akan meningkat.

Namun, apabila LDR melebihi batas optimal (di atas 92% menurut ketentuan OJK), maka hal tersebut dapat mencerminkan agresivitas berlebihan dalam menyalurkan kredit, yang dapat meningkatkan risiko likuiditas dan menurunkan kualitas aset. Kondisi ini dapat memaksa bank untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai aset, sehingga laba bersih turun dan ROE mengalami penurunan. Dengan demikian, rasio LDR yang terlalu tinggi tanpa dukungan manajemen risiko yang baik justru akan berdampak negatif terhadap profitabilitas bank.

Temuan empiris dari beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian oleh (Nur Rahmawati & Husnayetti, 2020) menemukan bahwa LDR memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE pada PT Bank Mandiri Tbk, yang berarti peningkatan LDR justru menurunkan ROE karena risiko gagal bayar meningkat. Sebaliknya, hasil studi Sean Matthew Henry dan Herman Ruslim (2022) menyatakan bahwa LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE pada bank-bank umum di Indonesia. Mereka menyimpulkan bahwa meskipun LDR tinggi, bank tetap mampu menjaga laba melalui diversifikasi sumber pendapatan dan efisiensi biaya operasional.

Dengan demikian, hubungan antara LDR dan ROE tidak selalu linier dan tergantung pada konteks manajemen internal dan kondisi eksternal yang


memengaruhi kinerja bank. Penyaluran kredit yang efektif dan efisien akan berdampak positif terhadap ROE, namun jika tidak diimbangi dengan manajemen risiko kredit yang baik, maka dampaknya bisa sebaliknya.

Dalam konteks penelitian ini, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) selama periode 2020–2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan pada ROE. Setelah sempat mencapai angka ROE tertinggi pada tahun 2021, kinerja profitabilitas bank ini justru terus menurun hingga tahun 2024. Penurunan ini menimbulkan dugaan bahwa ada faktor-faktor internal, seperti tingkat efektivitas penyaluran kredit yang diukur melalui rasio LDR, yang mungkin memengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari modal sendiri.

Kegiatan utama bank adalah menyalurkan kredit sebagai sumber utama pendapatan melalui bunga pinjaman. Namun, bila penyaluran kredit tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan risiko likuiditas dan kredit bermasalah. Oleh karena itu, peningkatan LDR harus diimbangi dengan pengendalian risiko yang ketat. Jika bank mampu menjaga kualitas aset dan likuiditas, maka peningkatan LDR akan berdampak positif terhadap ROE. Sebaliknya, jika kredit bermasalah meningkat, pendapatan bunga menurun, dan biaya operasional naik, maka ROE juga akan menurun.

Berdasarkan uraian tersebut, secara teoritis terdapat hubungan antara *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Return On Equity* (ROE), di mana pengelolaan penyaluran kredit yang optimal akan berdampak pada peningkatan profitabilitas bank. Namun, hubungan ini dapat berbeda di tiap institusi, sehingga diperlukan pembuktian empiris lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana LDR memengaruhi

ROE pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk selama lima tahun terakhir.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2. 4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik hipotesis penelitian: terdapat pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Period 2020-2024.

Hipotesis statistika sebagai berikut:

1. H_0 : *Loan to Deposit Ratio* (LDR) tidak berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Period 2020-2024.
2. H_1 : *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Period 2020-2024.